



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PETRUS WATURU Alias MOCE;
Tempat lahir : Sofyanin;
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/24 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sofyanin, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S1 Administrasi Publik (tamat/berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 44/Pid.B/2016/PN Sml, tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44.HS/Pid.B/2016/PN Sml, tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS WATURU Alias MOCE bersalah, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS WATURU Alias MOCE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PETRUS WATURU Alias MOCE, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 tepatnya di dalam rumah saksi Leonardus Vavuu lebih tepatnya di ruangan tamu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Tadeus Watkaat Alias Tadeus, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban datang menanyakan kartu BPJS kepada terdakwa di rumah terdakwa, karena terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Desa Sofyanin, sesampainya di rumah terdakwa saksi korban menanyakan kepada terdakwa bahwa "bapa, beta punya kartu BPJS ada atau tidak, kemudian terdakwa menjawab tidak ada", setelah itu saksi korban pulang dan menuju rumah saksi Leonardus Vavuu, saat di tengah jalan saksi korban merasa jengkel sehingga saksi korban menendang pagar depan rumah saudara Cirilus Tabafmolu setelah itu saksi korban terus berjalan menuju ke rumah saksi Leonardus Vavuu, sesampainya didalam rumah saksi Leonardus Vavuu saksi korban duduk bersama-sama dengan saksi Feliks Orun, saksi Vestus Lalin, saksi Celsius Vavuu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moses Manutnyakit, pada saat saksi korban duduk-duduk dengan saksi lainnya sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah saksi Leonardus Vavuu dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pukulan pertama kali mengenai pada bagian mata kanan dan pukulan kedua mengenai pada bibir (bagian mulut) saksi korban, setelah itu saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar rumah, dan saksi korban tidak tahu persis lagi terdakwa pergi kemana, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban dikantor Polsek Fordata untuk diproses.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tadeus Watkaat Alias Tadeus tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaannya seperti biasa selama kurang lebih 2 (dua) minggu karena mengalami memar pada bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang 5 (lima) cm, lebar 3 (tiga) cm, tinggi 2 (dua) cm dan pada bibir atas bagian dalam dan bibir bawah bagian dalam terdapat luka lecet tidak teratur dengan panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm sesuai dengan Visum Et Repertum No.449/95/VR/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Resiren F. Watmanlussy, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. D. Anatototi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TADEUS WATKAAT Alias TADEUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. BERLINDA WATKAAT Alias LIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FELIKS ORUN Alias META, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. FESTUS LALIN Alias FEKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. LEONARDUS VAVUU Alias LEO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekira jam 17.00 WIT, bertempat di ruang tamu rumah saksi Leonardus Vavuu, di Desa Sofyanin, Kec. Yaru, Kab. Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian mata kanan dan bagian mulut saksi korban;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai kartu BPJS milik saksi korban dengan mengatakan "bapa beta punya kartu BPJS ada atau tidak", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada". Setelah itu saksi korban pulang dan menuju ke rumah saksi Leonardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vavuu. Di tengah jalan saksi korban merasa tidak puas dan kesal atas jawaban Terdakwa sehingga saksi korban menendang pagar rumah saudara Cirilus Tabafmolu;

4. Bahwa rumah yang pagarnya dirusak oleh saksi korban adalah milik saudara Cirilus Tabafmolu yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa mengetahui hal tersebut langsung mendatangi saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata kanan dan bagian mulut saksi korban;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar (bengkak) pada bawah mata kanan dan luka lecet serta bengkak pada bagian bibir sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PETRUS WATURU Alias MOCE ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekira jam 17.00 WIT, bertempat di ruang tamu rumah saksi Leonardus Vavuu, di Desa Sofyanin, Kec. Yaru, Kab. Maluku Tenggara Barat, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata kanan dan mulut saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami memar (bengkak) pada bagian bawah mata kanan dan luka lecet serta bengkak pada bibir atas bagian dalam dan bibir bawah bagian dalam. Oleh karena itu saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. D. ANATOTOTI, Larat, nomor: 449/95/VR/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resiren F. Watmanlussy, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh dua tahun dalam keadaan sadar. Pada mata sebelah kanan terdapat memar, dan pada bibir atas bagian dalam serta bibir bawah bagian dalam terdapat luka lecet tidak teratur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya, namun akan dipertimbangkan dalam hal lamanya sanksi pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Sekretaris Desa yang seharusnya menjadi panutan dan mampu memberikan contoh yang baik untuk warga masyarakatnya, diharapkan dikemudian hari setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta hal ini dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman yang berharga baik untuk Terdakwa sebagai pribadi maupun Terdakwa sebagai aparatur desa. Sehingga masyarakat yang dipimpinnya menjadi masyarakat yang baik, aman dan sejahtera;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk memberikan efek jera namun lebih mengutamakan kepada pembelajaran, perenungan dan perbaikan diri atas apa yang telah dilakukan. Serta terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS WATURU Alias MOCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNETH L. SUBANDI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh SYAMSU GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.

R. SATYA ADI W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNETH L. SUBANDI, A.Md.